

Research Article

**Implikatur Percakapan dalam Interogasi Kepolisian Polres Kota Blitar
(Sebuah Kajian Linguistik Forensik)**

Miza Rahmatika Aini¹, Fajr Hauzaan Hisyam Mufadhal², Rosid Humam³

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Sekolah Tinggi Islam Balitar Blitar

jumintenlarasati@gmail.com, hauzaanhisyam@gmail.com, RosidHumam2017@gmail.com

Informasi Artikel	ABSTRACT
<p>Submit: 9 – 9 – 2022 Diterima: 20 – 10 – 2022 Dipublikasikan: 31 – 10 – 2022</p>	<p>Language is a means for speakers to express what they want to express. In this case, the language product in the form of speech can be well spoken by and well received by the speech partner. In the study of linguistics, the study is to analyze the utterances spoken by the utterances. One of these studies is implicature. Implicature examines the symbolic meaning of the language used. In the legal field, it is usually in the realm of the police to interrogate them. The study of implicatures on the language spoken by the interrogator is the realm of forensic linguistics. That is, the study of linguistics related to the field of law. The purpose of this research is to identify the implicature of language conversation in terms of symbolic meaning. Population assessment is the language used by the interrogator and those involved in the interrogation. The sample is a randomly selected interrogation at the police station. The technique of collecting data randomly using the observation method followed by the orthographic identity method was applied in this study. Data was collected using a tape recorder and orthographic transcriptions were prepared for analysis. Technical analysis of data with conversational implicatures on the principles of discourse analysis.</p> <p>Keywords: <i>Forensic linguistics, implicature, interrogation, cases, Blitar city police</i></p>
Penerbit	ABSTRAK
<p>Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Budi Utomo, Malang, Indonesia</p>	<p>Bahasa merupakan sarana bagi penutur untuk mengungkapkan apa yang ingin mereka bicarakan. Dalam hal ini, produk bahasa yang berupa tuturan dapat diucapkan dengan baik oleh penutur dan diterima dengan baik oleh mitra tutur. Dalam kajian linguistik terdapat kajian untuk menganalisis tuturan yang diucapkan oleh penutur. Kajian tersebut salah satunya adalah implikatur. Implikatur mengkaji tentang makna simbolis bahasa yang digunakan. Dalam bidang hukum biasanya pada ranah kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa. Kajian Implikatur terhadap bahasa yang diucapkan oleh interogator merupakan ranah linguistik forensik. Yaitu, kajian linguistik yang berkaitan dalam bidang hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implikatur percakapan bahasa dilihat dari (Luwu, 2017) makna simbolis. Populasi studi adalah bahasa</p>

yang digunakan oleh interogator dan pihak-pihak yang terlibat dalam interogasi. Sampel adalah interogasi yang dipilih secara acak di kantor polisi. Teknik pengambilan data secara acak menggunakan metode observasi yang dilanjutkan dengan metode identitas ortografi diterapkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tape recorder dan transkripsi ortografi disusun untuk analisis. Analisis teknis data dengan implikatur percakapan didasarkan pada prinsip analisis wacana.

Kata kunci: Linguistik forensik, implikatur, interogasi, kasus, Polres Blitar kota

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Melalui bahasa, manusia bisa mengungkapkan ide atau gagasan, konsep dan perilaku sosial. menyatakan bahwa bahasa sebagai sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari komponen-komponen yang disusun secara sistematis dan sistematis menurut pola tertentu (Luwu, 2017). Sehingga dapat diartikan bahwa bahasa merupakan hal yang penting dan tersusun secara sistematis. Dalam bidang hukum, bahasa merupakan hal yang sentral. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan persidangan disampaikan melalui bahasa.

Cabang ilmu linguistik yang berhubungan dengan hukum adalah linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari dan mengkaji ilmu bahasa dalam ranah hukum. Saletovic dan Kisicek (Asmayanti, 2013) menyatakan bahwa ilmu linguistik forensik adalah cabang dari linguistik terapan yang mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hukum. Dalam pengertiannya, linguistik forensik memadukan ilmu bahasa dengan hukum. Selain itu, Olsson dalam (Asmayanti, 2013) menyatakan bahwa linguistik forensik kebahasaan yang terlibat dalam kasus hukum atau pemeriksaan suatu perkara, sengketa pribadi antara beberapa pihak yang berdampak pada pengambilan keputusan secara hukum (hlm. 2). Selain itu, linguistik forensik juga mempelajari bahasa yang mana digunakan dalam pemeriksaan silang, bukti presentasi, arah hakim, menyimpulkan pada juri, peringatan polisi, wawancara teknik, dan interogasi pengadilan dan polisi.

Adapun hal yang menjadi perhatian utama dalam linguistik forensik menurut Coulthard dan Johson (Asmayanti, 2013) menyatakan bahwa perhatian utama dari linguistik forensik, yaitu (1) bahasa dari dokumen legal; (2) bahasa dari polisi penegak hukum; (3) interview dengan anak-anak atau saksi- saksi yang rentan dalam sistem hukum; (4) interaksi dalam ruang sidang; (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan; (6) kepengarangan dan plagiarisme; dan (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur (hlm. 5). Jadi, hal yang menjadi perhatian utama dalam linguistik forensik ada tujuh hal. Ketujuh hal tersebut saling berhubungan satu sama lain dan tidak bisa terpisahkan.

Kajian linguistik forensik menghubungkan hukum dengan bahasa seperti yang diungkapkan oleh Gibbons (2007) dalam (Luwu, 2017) bahwa bahasa mempunyai kaitan yang erat dengan semua aktifitas di bidang hukum. Hal tersebut terjadi ketika seseorang membaca suatu aturan hukum atau literatur ilmu hukum orang yang bersangkutan berurusan bahasa dan kegiatan berpikir. Dapat dikatakan bahwa semua aktivitas di bidang hukum seperti

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, akta otentik maupun dokumen-dokumen lain yang menyangkut dengan bidang hukum dibuat dan diucapkan dengan bahasa hukum.

Selama ini investigasi atas sebuah kasus hukum lebih banyak ditumpukan pada hasil penyidikan maupun penyelidikan pada aspek tertentu. Kehadiran linguistik forensik membantu dalam memberikan pembuktian sebuah perkara di pengadilan.

Linguistik forensik juga berurusan dengan masalah identifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara, atau aksennya, bahkan kadang kala menganalisis tulisan tangan tersangka untuk mendapatkan profilnya, mencocokkan rekaman suara tertuduh dengan sejumlah tersangka, menganalisis ciri-ciri sidik suara seseorang, memastikan bahwa rekaman suara yang ada adalah asli dan bukan merupakan rekayasa, serta menyaring dan memilah berbagai kebisingan yang ikut terekam untuk mengetahui latar di mana rekaman itu dibuat. Semua analisis ahli linguistik forensik itu menjadi bahan pertimbangan di pengadilan. Ahli linguistik forensik sering kali dimintai pendapat sebagai saksi ahli.

Dalam proses peradilan, polisi terlebih dahulu menginterogasi tersangka. Biasanya mereka mengajukan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh tersangka. Linguistik Forensik membahas dan menganalisis hasil interogasi tersebut dalam wacana pragmatik implikatur. Implikatur mengkaji maksud tersembunyi di balik apa yang diucapkan. Menurut (Mulyana, 2001) implikatur (implikasi pragmatik) adalah apa yang secara logis merupakan kesimpulan dari suatu ujaran.,serta latar belakang apa yang diketahui bersama oleh pembicara dan pendengar dalam konteks tertentu.

Penelitian terdahulu mengenai linguistik forensik dilakukan oleh (Casim et al., 2019) dalam penelitiannya yang membahas tentang bau ikan asin yang dilontarkan oleh Galih Ginjar kepada Fairuz A Rafiq. Dari penelitian tersebut peneliti membahas ujaran yang diucapkan oleh Galih sehingga dia didakwa bersalah dan dijatuhi hukuman.

Penelitian selanjutnya merupakan kajian linguistik forensik bagaimana tindak kebahasaan tidak menyenangkan dapat diproses melalui proses hukum. Dalam hal ini peneliti meneliti kesantunan berbahasa netizen yang dapat menimbulkan munculnya kasus hukum. Pada kesimpulannya netizen dapat dikenai kasus hukum jika melanggar kesantunan. (Hartini et al., 2020)

Dalam proses interogasi tidak semua apa yang dibicarakan penyidik dan tersangka mempunyai suatu kesepakatan. Terkadang tersangka dapat menjawab keluar dari pertanyaan. Karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dengan kajian implikatur pada interogasi kasus yang terjadi di Polres Blitar Kota. Kajian penelitian tersebut berjudul *Implikatur Percakapan Dalam Interogasi Kepolisian Polres Kota Blitar (Sebuah Kajian Linguistik Forensik)*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif yaitu meliputi kegiatan mendeskripsikan, menginterpretasikan dan memberikan eksplanasi terkait kajian implikatur terhadap interogasi kasus yang terjadi di Polres Blitar Kota.

Data yang digunakan pada penelitian ini dipilih secara random sampling dengan beberapa pertimbangan: pengambilan bagian-bagian yang merupakan data interogasi kasus di Polres Blitar kota. Kasus yang dipilih berdasarkan kasus yang diijinkan diteliti oleh pihak kepolisian.

Penyediaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak bebas libat cakap. Teknik ini merupakan teknik penyediaan data dimana posisi peneliti hanya sebagai pengamat dan pembaca serta tidak memiliki keterlibatan langsung dalam interogasi tersebut. Teknik yang selanjutnya digunakan peneliti adalah teknik arsip. Dalam teknik tersebut peneliti menyortir data yang paling relevan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik terakhir yang digunakan oleh peneliti adalah teknik catat. Teknik tersebut digunakan untuk mencatat klasifikasi data yang ada, dan kemudian melakukan analisis berdasarkan aspek-aspek yang ditentukan.

Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Kota Blitar Subjek penelitian yang dipilih merupakan narasumber ahli dan data yang berupa interogasi.. Berbekal informasi dari narasumber ahli, penelitian ini akan terlebih dulu menggali data dari berbagai bentuk interogasi. Hasil interogasi tersebut dicatat,diarsipkan diolah dan dianalisis berdasarkan kajian implikatur.Dengan latar belakang yang berbeda, penelitian ini berpotensi menghasilkan informasi yang beragam tentang keterlibatan buruh migran dalam upaya menghasilkan devisa negara. Jumlah subjek tersebut bisa bertambah maupun berkurang sesuai dengan perkembangan pengumpulan data nantinya.

Data diambil dari kepolisian polres Blitar Kota. Data yang berupahasil interogasi kemudian dicatat dan diarsipkan.Setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan kajian wacana implikatur. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode eksplanasi. Peneliti mengkategorikan dan menganalisis data berdasarkan kajian wacana implikatur. Bagaimana interogator dan tersangka menggunakan bahasa,adakah makna tersembunyi di balik ucapan mereka menjadi bahan analisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikatur merupakan pembahasan maksud dan tujuan penutur terhadap mitratutur. Implikatur atau makna tersirat (implied meaning) adalah ungkapan secara tidak langsung yang merupakan makna ungkapan yang termaktub dalam kosa kata secara literal.(Waljinah, 2016) Pemahaman terhadap implikatur memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang kaidah pragmatik sesuai dengan konteks percakapan.Dalam speech act atau tindak tutur terdapat Conversational Maxim. Maksim percakapan merupakan salah satu kaidah dalam prinsip kerja sama yang diusulkan oleh Herbert Paul Grice (1975). Grice mengkategorikan maksim percakapan menjadi empat kategori: maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relasi, dan maksim cara. Selain itu, Traxler (2012) dalam (Merya Agusmita & Marlina, 2018)menjelaskan bahwa Maksim percakapan adalah aturan atau pedoman yang diterapkan ketika orang berinteraksi dengan orang lain. Karena ada empat jenis maksim, setiap maksim memiliki perbedaan tujuan dan fungsi (submaksim). Setiap jenis umumnya bertujuan untuk membuat pendengarnya memahami dengan mudah arti dari apa yang dikatakan pembicara dengan menyatakan dengan jelas ucapan. Ini akan mencegah miskomunikasi tentang topik.

Dalam hal ini peneliti mengambil data dari BAP yang dilakukan oleh penyidik dari Polres Blitar Kota. Terjadi percakapan antara penyidik dan tersangka. Dalam hal ini penyidik menanyakan hal-hal yang mengarah kepada bagaimana kasus terungkap. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan merupakan pertanyaan yang sudah di setting atau sudah diprogramkan. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik tersebut taat maksim. Pertanyaan tersebut dilontarkan secara singkat dan tepat sasaran. Tidak ada flouting maksim atau pelanggaran yang dilakukan. Karena pelanggaran maksim akan mengakibatkan tidak terungkapnya kasus yang diselidiki. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut;

1. X: Bagaimana kesehatan saudara? Pendengaran? Penglihatan? Kejiwaan?

Y: Pendengaran saya saat ini sangat baik. Penglihatan baik. Secara rohani saya sehat.

2. X: mengertikah saudara mengapa diperiksa oleh petugas penyidik? Bagaimana saat sekarang ini? Jelaskan

Y: Mengetahui tentang perkara pencabulan dan persetujuan yang saya lakukan

3. X: Sebelum pertanyaan ini dilanjutkan? Saudara didampingi oleh penasehat hukum? Jelaskan!

Y: Saya didampingi oleh penasihat hukum.

4. X: Apakah saudara pernah dihukum? Jelaskan.

Y: Sebelumnya saya tidak pernah dihukum.

5. A. Pekerjaan : saya sebagai swasta/berjualan di rumah

B. Asal/Suku Bangsa : suku bangsa Indonesia/Jawa

C. Alasan/Keberadaan di TKP: adapun saya telah melakukan pencabulan atau persetujuan terhadap anak-anak

6. X: Jelaskan secara singkat riwayat hidup saudara!

Y: adapun saya dilahirkan di Blitar 18 Agustus 1960 oleh seorang ibu bernama Al Kamah dan ayah bernama Ngaelan. Saat ini saya sudah menikah dengan Ririn Setyo Rini. Dari pernikahan tersebut, saya memiliki anak satu yaitu ADE SOFYAN ZAZULIK, Pelajar kelas 6. Saat ini pekerjaan saya sebagai wiraswasta, yaitu mengelola toko di rumah yang mana jualan jajanan ringan dan mainan anak-anak, saya tinggal di Dusun Kuwut RT3 / RW6 Desa Kemloko, Kec. Nglegok Kab. Blitar bersama istri dan anak.

7. X: Apakah Saudara mengerti mengapa saudara diperiksa saat ini?

Y: Adapun saya mengerti bahwa saya diperiksa tentang perkara pencabulan dan persetujuan yang saya lakukan.

8. X: Siapa saja korban yang mengalami pencabulan dan persetujuan tersebut?

Y: Dapat saya jelaskan bahwa korban dari pencabulan dan persetujuan tersebut adalah:

9. X: Siapa yang melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap anak-anak tersebut? Jelaskan.

Y: Bahwa yang telah melakukan pencabulan dan persetujuan adalah saya sendiri.

10. X: Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dan anak-anak tersebut? Jelaskan.

Y: Adapun saya tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hanya tetangga.

11. X: Berapa kali saudara telah melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap anak-anak tersebut?

Y: Terhadap saudara Mutma'inah, saya melakukan pencabulan sebanyak tiga kali. Saudara Mei Siswati, saya melakukan pencabulan sebanyak 2 kali. Saudara Sasa, saya melakukan pencabulan sebanyak 3 kali. Syifa, saya melakukan pencabulan sebanyak satu kali.

12. X: Kapan dan dimanakah saudara melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap anak-anak tersebut? Jelaskan.

Y: Untuk Saudari Mutma'inah, saya setubuhi dan cabuli untuk hari tanggal dan bulan saya lupa di tahun 2021, waktu siang hari, di ruang solatan rumah saya. Untuk saudari Mei Siswati, saya setubuhi untuk hari, tanggal dan bulan saya lupa di tahun 2020 pada saat siang hari di kamar solatan. Untuk saudari Sasa, saya setubuhi dan cabuli pada hari, tanggal dan bulan saya lupa, di tahun 2020 dan terakhir di tahun 2021 saat siang hari di kamar solatan. Sedangkan untuk anak dari saudara Agus atas nama Syifa, saya setubuhi dan cabuli pada hari, tanggal, dan bulan saya lupa di tahun 2020 di siang hari di kamar solatan rumah saya.

13. X: Bagaimana bentuk pencabulan dan persetujuan yang anda lakukan pada anak-anak tersebut? Jelaskan.

Y: Adapun bentuk pencabulan dan persetujuan terhadap anak-anak tersebut yaitu sama yaitu:

1. Memegang kemaluan dengan cara memasukkan tangan ke dalam celana dalam kemudian saya pegang kemaluannya.
2. Korban saya telentangkan di tempat solatan, kemudian celananya saya turunkan hingga telanjang ke bawah. Kemudian kemaluannya saya beri air liur. Setelah memberi air liur tersebut, kaki korban rapat dan kemaluan saya yang sudah tegang

saya masukkan di sela-sela paha tepatnya mengenai luar kemaluan korban dan saya gerak-gerakkan kurang lebih satu menit hingga mengeluarkan sperma.

14. X: Apakah saudara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga saudara dapat melakukan pencabulan atau persetubuhan?

Y: Saya tidak melakukan ancaman kekerasan ataupun kekerasan terhadap anak-anak tersebut.

15. X: apakah saudara melakukan serangan kebohongan, membujuk anak, ataupun tipu muslihat sehingga anak-anak tersebut mau saudara setubuhi? Jelaskan.

Y: adapun setelah melakukan pencabulan atau persetubuhan tersebut, Mei Siswati sendiri Sasa, dan Syifa, Mutma'inah saya buatkan pop ice, the sisri yang mana saudara Sasa uangnya saya ajukan kehadapannya lagi dan saudari Sasa mengambil uangnya dan saudari Siswanti meminta jajan kepada saya berupa makroni, Top, dan lain-lain. Kemudian setelah mengambil jajan, saudari Siswanti pulang.

16. X: Sejak kapan saudara melakukan pencabulan atau persetubuhan kepada anak-anak tersebut?

Y: adapun sejak saudari Siswati, Sasa, Syifa dan Mutmainah berada di bangku kelas 2 SD saat beli di toko, saya sering cium pipi. Jika sedang berjalan tangan saya menjawil kearah kemaluannya yang mana saudari Sasa menghindar dan lari.

17. X: Apa yang mendasari saudara melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak-anak tersebut? Jelaskan.

Y: Adapun jika saat saya ingin melakukan persetubuhan dengan istri saya, istri saya menolak melakukan hubungan istri. Saya ingin mengelurakan saya, menuruti nafsu saya untuk melakukannya kepada anak-anak tersebut.

18. X: Apakah saudara mengetahui berapa usia dari anak-anak tersebut? Jelaskan.

Y: Saudari Sasa, Syifa dan Mutmainah masih anak-anak sekolah.

19. X: Apakah saudara mengetahui bahwa anak-anak tersebut belum pantas atau belum waktunya untuk disetubuhi? Jelaskan.

Y: adapun saya mengetahui bahwa saat itu saya khilaf menuruti nafsu saya.

20. X: Apakah akibat dari apa yang saudara lakukan tersebut diatas?

Y: adapun saya telah merusak mental anak dan masa depannya.

21. X: Apakah saudara menyesali melakukan perbuatan itu kepada anak-anak tersebut?

Y: Bahwa saya menyesali dan bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.

Dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti menemukan ketaatan maksim yang dalam percakapan antara penyidik dan tersangka. Maksim tersebut adalah maksim kualitas. Dalam menanyakan dan mengungkap kasus pertanyaan penyidik bersifat singkat, jelas dan padat dan tidak pernah melenceng dari topik. Maksim berikutnya yang ditaati adalah maksim kualitas dimana tidak ada kebohongan pada pertanyaan yang diberikan penyidik. Misalnya penyidik menanyakan seputar identitas tersangka, usia dan bagaimana kronologis kejadian. Dalam hal ini penyidik menggunakan maksim cara dengan mengarahkan pertanyaan untuk mengungkap kasus. Misalnya dengan menanyakan bagaimana runtutan kronologis kejadian dan apa motivasi tersangka melakukan tindak pencabulan.

Jawaban yang diberikan tersangka tentu saja tidak bisa keluar dari topik karena polisi yang bertindak sebagai penyidik telah mengantisipasi dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi, tersangka tidak bisa melakukan pelanggaran maksim atau berkelewat dari topik tuduhan. Jika terangka melakukan pelanggaran atau flouting maksim kualitas, maka penyidik akan berusaha mendesak hingga tersangka mengakui perbuatannya.

Dalam kasus ini, tersangka mengakui perbuatan yang dilakukan. Dia mengaku melakukan persetubuhan dengan anak-anak karena tidak dilayani oleh istrinya. Dia

melakukan persetujuan dengan membujuk anak-anak tersebut dengan permen dan makanan kecil. Dan tempat dilakukannya persetujuan ada di beberapa tempat salah satunya adalah di mushola.

Hasil dari BAP yang dilakukan oleh penyidik menjadi bahan pertimbangan hakim di pengadilan untuk menjatuhkan putusan. BAP yang dilakukan jika BAP tersebut taat maksim dan dapat mengungkap kasus maka tersangka dapat dijatuhi hukuman. Oleh karena itu conversational maksim berupa maksim kualitas, kuantitas, relasi dan cara sangat diperlukan dalam penyidikan.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa semua pihak tersangka saat dilaksanakan interogasi mengaku (taat maksim) karena konteks dan situasinya sudah dibentuk untuk mengakui kesalahan yang dilaksanakan. Penyidik menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti seperti cctv atau orang menyaksikan kejadian langsung. Setiap penyidik menggunakan buku panduan seperti KUHP, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai untuk digunakan dalam proses interogasi tersangka. Pihak tersangka yang mengaku dapat disebabkan karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik mengarah dengan kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tersangka. Proses saat interogasi di polres kota rata-rata membutuhkan waktu 2-3 jam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terbitnya paper hasil penelitian ini maka peneliti mengucapkan terimakasih kepada Kapolres Kota Blitar yang memberikan izin dalam melakukan penelitian, Kasat Reskrim yang mengizinkan untuk meneliti BAP, dalam hal ini peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atas izinnya dalam melakukan tugas penelitian sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.

RUJUKAN

- Asmayanti, A. (2013). Linguistik Forensik : Linguis sebagai Saksi Ahli di Persidangan. *Ruang Guru*, 629–636. Ruangguru.com
- Casim, P, D. M. S., Pratomo, & Sundawati, L. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A.Rafiq. *Metabahasa*, 1(2), 22–28.
- Hartini, L., Saifullah, A. R., & Sudana, D. (2020). Linguistik Forensik terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik). *Deiksis*, 12(03), 259. <https://doi.org/10.30998/deiksis.v12i03.5416>
- Luwu, K. (2017). *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Maret 2017, Vo.2, No. 1* <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>. 4(1), 70–84.
- Merya Agusmita, C., & Marlina, L. (2018). E-Journal of English Language & Literature An Analysis of Conversational Maxim Violation Found in “The Monster House” Movie Script. *E-Journal of English Language and Literature*, 7(1). <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jell>
- Mulyana. (2001). Implikatur dalam Kajian Pragmatik. In *Diksi* (Vol. 8, Issue 19, pp. 53–63).
- Waljinah, S. (2016). Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan Dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum. *Prosiding Prasasti*, 0(0), 740–744. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingprasasti/article/view/1666>